

	PELAPORAN HASIL LABORATORIUM YANG KRITIS		
	SOP	No Dokumen : SOP/142/2020	
		No Revisi : 01	
		Tanggal Terbit : 10/08/2020	
Halaman : 1/2			
UPT PUSKESMAS MANTINGAN			dr. MUH EL RIZA NIP.19750108 200604 1 003
1. Pengertian	Adalah pelaporan hasil laboratorium yang menggambarkan kondisi potofisiologi pasien yang nilainya diluar batas normal yang telah disepakati bersama, baik di bawah atau di atas nilai normal, dimana pasien memerlukan intervensi tindakan medis segera karena dapat membahayakan		
2. Tujuan	Sebagai acuan penerapan langkah-langkah pelaporan hasil laboratorium yang kritis		
3. Kebijakan	Surat Keputusan Kepala UPT Puskesmas Mantingan Nomor 188/81/404.102.019/2020 Tentang Pemeriksaan Laboratorium yang Kritis.		
4. Referensi	Permenkes Nomor 37 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Laboratorium Puskesmas		
5. Langkah-langkah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas laboratorium mendapatkan hasil laboratorioum yang kritis dari pengerjaan sampel pasien 2. Petugas laboratorium memeriksa kondisi specimen 3. Petugas laboratorium memeriksa ulang/duplo hasil laboratorium. 4. Petugas laboratorium melakukan cross cek menggunakan alat yang lain bila memungkinkan. 5. Petugas laboratorium memastikan alat dan bahan layak digunakan 6. Petugas laboratorium melakukan verifikasi hasil dan legalisasi hasil laboratorium 7. Petugas laboratorium memastikan penulisan pada lembar hasil benar. 8. Petugas laboratorium segera melaporkan hasil laboratorium kritis dengan stabilo kuning kepada dokter pengirim 9. Petugas melakukan dokumentasikan dalam rekam medik. 		
6. Unit terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang rawat Jalan. 2. Ruang Gawat Darurat 3. Ruang Rawat Inap 		
7. Dokumen terkait	Buku register Laboratorium		

8. Rekaman historis perubahan				
	No	Yang diubah	Isi Perubahan	Tanggal mulai diberlakukan
	1	KOP Surat	UPTD menjadi UPT	02 Januari 2020
	2	Kebijakan	Surat Keputusan Kepala UPTD Puskesmas Mantingan Nomor 188/63/404.102.019/2017 Tentang Hasil Pemeriksaan Laboratorium yang Kritis menjadi Surat Keputusan Kepala UPT Puskesmas Mantingan Nomor 188/81/404.302.4.19/2020 Tentang Hasil Pemeriksaan Laboratorium yang Kritis.	05 Agustus 2020
	3	Istilah	Poli menjadi ruang	



**DINAS KESEHATAN KABUPATEN NGAWI
PUSKESMAS MANTINGAN**

Jl. Raya Mantingan TELP. (0351) 6761867, Kode Pos 63261



**DAFTAR TILIK
SOP PELAPORAN HASIL PEMERIKSAAN LABORATORIUM YANG KRITIS**

KEGIATAN	YA	TIDAK	TIDAK BERLAKU
1. Dokter dan petugas laboratorium mengadakan pertemuan membahas dan menetapkan nilai ambang kritis hasil pemeriksaan laboratorium			
2. Petugas laboratorium mencatat dan membuat laporan nilai ambang kritis yang ditetapkan yaitu untuk haemoglobin adalah <5gr% dan >20gr%, untuk pemeriksaan trombosit yaitu <20x10 ³ dan 1000x10 ³ untuk pemeriksaan gula darah <45mg/dl dan >500mg/dl			
3. Petugas laboratorium mendapatkan hasil pemeriksaan laboratorium yang kritis			
4. Petugas laboratorium menghubungi atau menyerahkan data lengkap dan hasil pemeriksaan kepada dokter pengirim			
5. Petugas laboratorium mencatat hasil pemeriksaan pada buku register			
6. Dokter/ perawat jaga menuliskan hasil pemeriksaan yang kritis pada rekam medis pasien			
7. Dokter pengirim/ petugas pengirim segera melakukan tindakan yang perlu dilakukan			
JUMLAH			
COMPLIANCE RATE (CR)			

Observer Tindakan

.....
NIP